

Transformasi Mutu : Kebijakan Akreditasi BAN-PT Tahun 2025

Disampaikan Oleh:

Prof. Dr.rer.nat. IMAM BUCHORI

Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT





Majelis Akreditasi BAN-PT



Curriculum Vitae

I. DATA PRIBADI

Nama : Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, ST
NIP / NIDN : 197011231995121001 / 0023117006
SCOPUS Author's ID : 54986165700; H-Index/Dokumen: 17/75
Tempat/tgl. lahir : Temanggung, 23 November 1970
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/IVE (t.m.t. 1 Oktober 2021)
Jabatan Akademis : Guru Besar (Profesor) (t.m.t. 1 Juni 2014)
Unit Kerja : Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNDIP

II. RIWAYAT PENDIDIKAN


- a. Sarjana Teknik (ST) bidang Teknik Planologi, ITB 1993
- b. Doktor (Dr.rer.nat.) bidang *Geomatics for Spatial Planning*, Universitas Vechta, Jerman 2005

III. RIWAYAT JABATAN

- a. 2023 – sekarang : Ketua Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional
- b. 2021 – sekarang : Ketua merangkap Anggota Majelis Akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (MA BAN-PT) Periode 2021-2026
- c. 2017 – 2021 : Sekretaris merangkap Anggota MA BAN-PT 2016-2021
- d. 2016 – 2021 : Anggota MA BAN-PT 2016-2021
- e. 2016 : Dekan Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
- f. 2011 – 2015 : Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
- g. 1998 – 2012 : Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

V. PENGALAMAN ASESOR AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

- a. 2023-sekarang: Ketua Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional
- b. 2015-2017 : Asesor pada *National Commission for Academic Accreditation and Assessment* (NCAAA), Arab Saudi.
- c. 2013 - sekarang : Asesor Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
- d. 2010 - sekarang : Asesor Akreditasi Program Studi (PS) pada BAN-PT



PERKEMBANGAN LAM

- LAM sudah beroperasi: LAM-PTKes; LAM Dik; LAMEMBA; LAMSAMA; LAM Teknik; LAM Infokom; LAM SPAK
- LAM sudah memperoleh izin pelaksanaan: LAM PTIP; LAM Gama; LAM WISATA
- LAM sudah mendapat persetujuan pendirian Menteri:
- LAM sedang berproses:
 - LAM DEPILAR– (sudah rekomendasi ke Menteri)
 - LAM HUM (dan Seni) (sudah rekomendasi ke Menteri)
- Bidang ilmu yang akan diajak dialog lagi: Psikologi, Perhubungan, Olah Raga, Hukum, ..., ...



LAMGAMA



LAM Wisata

LAM HUM

MAJELIS AKREDITASI



Ketua



Sekretaris

Ketua

Prof. Dr.rer.nat Imam Buchori, S.T.

Sekretaris

Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.

Anggota:

Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.

Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.

Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.

Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.

Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.

Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H.,

L.L.M.

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.



DEWAN EKSEKUTIF



Direktur



Sekretaris



Direktur

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Sekretaris

Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T.,
Ph.D.


Anggota:

Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.

Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.

Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.

Milestone Proses Akreditasi





Audiensi BAN-PT dengan Bapak Menteri Diktisaintek
Jakarta, 4 November 2024

Perubahan Kebijakan Akreditasi???



Revisi Permen 53 thn 2023



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI NOMOR 53 TAHUN 2023 TENTANG PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Pemimpin Lembaga Akreditasi Mandiri
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
di seluruh Indonesia

Dalam rangka revitalisasi otonomi perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memandang perlu untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023). Hasil evaluasi tersebut ditargetkan selesai sebelum 18 Agustus 2025 dan diharapkan dapat digunakan untuk merevisi Permendikbud No. 53 Tahun 2023, sehingga mendukung revitalisasi otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud di atas.

Dalam proses evaluasi tersebut, Kementerian membuka kesempatan seluas-luasnya dari pemangku kepentingan bidang pendidikan tinggi untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Jakarta, 31 Desember 2024
Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi,

Satriyo Soemantri Brodjonegoro

Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88


Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul,** atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan **permohonan Akreditasi** kepada **BAN-PT dan/atau LAM** paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS




SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023


Elemen Dasar SPM Dikti



- ❑ **SN Dikti** merupakan rujukan dalam mengukur mutu penyelenggaraan tridharma PT
- ❑ **SPMI** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di PT secara otonom
- ❑ **SPME** merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi
- ❑ **PD Dikti** merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional



Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)




- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan **misi** PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat **PT, prodi, dan individu dosen**.


Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66

Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



- ❑ **Budaya Mutu (*Culture*)**
 - Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan
- ❑ **Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)**
 - Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
 - Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
 - Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri
- ❑ **Akuntabilitas (*Accountability*)**
 - Penegakan prinsip GuG dan integritas
- ❑ **Diferensiasi Misi (*Mission*)**
 - Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Pengaturan Program Studi Yang Tercakup Dalam LAM




PERBAN-PT No. 13 Tahun 2024



Pendirian LAM Baru

- **LAMSPAK** = Mendapat ijin dari Menteri, sudah launching dan masuk masa transisi untuk melaksanakan APS
- **LAMPTIP** = Mendapat ijin dari Menteri, masih perlu sedang melengkapi syarat melaksanakan APS
- **LAMGAMA** = Persetujuan pengakuan LAM dari Menteri
- **LAMWISATA** = Persetujuan pengakuan LAM dari Menteri
- **LAM DEPILAR** = Rekomendasi BAN-PT untuk persetujuan pendirian kepada Menteri
- **LAMHUM** = Kelayakan Pemrakarsa

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (1/4)



Cakupan LAM di www.banpt.or.id

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (2/4)

PerBANPT No. 13 Tahun 2024



Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022
tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Program Studi yang Tercakup
dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

Daftar Program Studi yang Diakreditasi oleh LAM Sains Alam dan Ilmu Formal


No.	Program studi	Program
1	Aktuaria	Diploma Tiga
2	Aktuaria	Doktor
3	Aktuaria	Magister
4	Aktuaria	Sarjana
5	Analisis Kimia	Diploma Tiga
6	Analisis Kimia	Doktor
7	Analisis Kimia	Magister
8	Analisis Kimia	Sarjana
9	Astronomi	Diploma Tiga
10	Astronomi	Doktor
11	Astronomi	Magister
12	Astronomi	Sarjana
13	Asuransi Jiwa	Diploma Tiga
14	Asuransi Syariah	Sarjana

PerBAN-PT No 19 /2022

Program Studi yang Tercakup dalam LAM Sains Alam dan Ilmu Formal

No.	Program Studi
1	Aktuaria
2	Analisis Kimia
3	Astronomi
4	Asuransi Jiwa
5	Asuransi Syariah
6	Biofisika
7	Biologi
8	Biologi Tumbuhan
9	Biomedik/Biomedis
10	Biosains Hewan
11	Bioteknologi
12	Bioteknologi Tanah dan Lingkungan
13	Elektronika dan Instrumentasi
14	Fisika
15	Fisika Medis
16	Geofisika
17	Geografi
18	Geografi Lingkungan

PerBAN-PT No 13 /2024



Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (3/4)

PerBANPT No. 13 Tahun 2024



- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
 - a. **semua jenis pendidikan; dan**
 - b. **semua program pendidikan;**serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata **“dan”**, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Magister”** atau **“Doktor”** dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata **“Terapan”** dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”,** atau **“Kajian”** dan **kata atau kata-kata berikutnya** merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

Daftar Program Studi yang Diakreditasi LAM (4/4)

PerBANPT No. 13 Tahun 2024



- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam **bahasa asing yang artinya sama** dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata **“Tadris”** ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan
- (9) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”**;
 - b. berbeda pada kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”** dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
 - c. **sama pada kata-kata lain** dengan Program Studi yang tercakup **dalam LAM Program Studi Keteknikan**;ditetapkan tercakup dalam **LAM Program Studi Keteknikan**.
- (10) Program Studi yang namanya:
 - a. mengandung kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”**;
 - b. berbeda pada kata **“Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”** dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
 - c. **sama pada kata-kata lain** dengan Program Studi yang tercakup dalam **LAM Informatika dan Komputer**;ditetapkan tercakup dalam **LAM Informatika dan Komputer**.



**Tanggal
Penetapan**

Masa transisi 90

> 90 Hari



**PS masuk
cakupan
LAM**

- ❖ BAN-PT masih menerima usulan APS bagi PS yang masa akreditasi berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 180 hari.
- ❖ PT bisa mengusulkan APS untuk PS dengan peringkat Baik, B, dan Baik Sekali.

BAN-PT masih tetap melaksanakan perpanjangan peringkat akreditasi tanpa pengajuan bagi APS yang berakhir (kadaluarsa) dalam jangka waktu 90 hari.




**APS
ke LAM**

Proses, Mekanisme dan Luaran Akreditasi

Permendikbudristek No. 53
Tahun 2023




Proses dan Luaran Akreditasi oleh BAN-PT



Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM

BELUM BERLAKU PENUH

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu

BELUM BERLAKU PENUH



PerBANPT No. 14 Tahun 2023 →

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Selama masa perbaikan, PS/PT tidak menerima mahasiswa baru

Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



Ketentuan Terkait Akreditasi Internasional

Permen 53 2023, PerBAN-PT 1 2024, dan PerBAN-PT 10 2024

Akreditasi Internasional

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.



Akreditasi Internasional

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
 - a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
 - b. memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**
- (3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**
- (4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 87

- (4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 99

Akreditasi Internasional

- Lembaga akreditasi internasional diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang tercantum di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional.
- Status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui adalah yang **terakreditasi secara penuh** (*fully accredited*) atau istilah lain yang setara dengan itu.
- Perguruan tinggi melaporkan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang dimiliki program studi kepada Kementerian melalui PD Dikti dan ditembuskan kepada BAN-PT.
- Dokumen yang dilampirkan pada pelaporan status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional terdiri atas:
 - ✓ surat pengantar dari pemimpin Perguruan Tinggi;
 - ✓ copy sertifikat dan/atau keputusan akreditasi yang diterbitkan lembaga akreditasi internasional yang masih berlaku; dan
 - ✓ copy laporan hasil akreditasi (accreditation report) dari lembaga akreditasi internasional.

Akreditasi Internasional

- Sebelum proses akreditasi yang diajukan ke suatu lembaga akreditasi internasional dimulai, pemimpin perguruan tinggi harus **melaporkan rencana akreditasi tersebut kepada BAN-PT** secara tertulis lengkap dengan penjelasan tentang semua aspek akreditasi yang diajukan.
- Apabila telah ditentukan adanya jadwal pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, pemimpin perguruan tinggi harus **melaporkan rencana asesmen lapangan** tersebut secara tertulis kepada BAN-PT sebelum pelaksanaan asesmen lapangan tersebut dilaksanakan.
- Pada saat dilakukannya pelaksanaan asesmen lapangan oleh lembaga akreditasi internasional, BAN-PT **dapat menugaskan tim yang dibentuk BAN-PT untuk mengikuti pelaksanaan asesmen lapangan** tersebut sebagai pengamat (observer).

Dasar Hukum Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional (LAI)

Kepmen, Kepdirjen

Dasar Hukum (sebelumnya)

1. Kepmendikbud 83/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
2. Kepmendikbudristek 385/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional
3. Kepmendikbudristek 191/2023 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional (menggantikan Kepmendikbudristek 306/2022 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional)
4. Kepdirjendiktiristek 52/E/KPT/2023 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

Dasar Hukum (baru)

- Kepmendikbudristek 235/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional
- Kepmendikbudristek 236/2024 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional
- Kepmendikbudristek 237/2024 tentang Lembaga Akreditasi Internasional
- Kepdirjendiktiristek 161/E/KPT/2024 tentang Prosedur Pengajuan Usul Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional

Lembaga Akreditasi Internasional yang Diakui

Kepmendikbudristek 237/2024

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/P/2020
TENTANG
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu program studi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik, dapat dilakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Internasional perlu memberikan pengakuan dan ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Lembaga Akreditasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Menetapkan Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Lembaga Akreditasi Internasional

A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Aducation Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

CATATAN: LAI pada Kepmendikbud No 83/P/2020 sudah selesai dievaluasi

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 236/O/2024

TENTANG

LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No.	Nama Lengkap Lembaga	Singkatan	Cakupan Bidang Ilmu
1.	<i>Accreditation Board for Engineering and Technology</i>	ABET	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
2.	<i>Indonesian Accreditation Board for Engineering Education</i>	IABEE	Teknik, Teknologi, Rekayasa, Informatika dan Komputasi
3.	<i>Japan Accreditation Board for Engineering Education</i>	JABEE	Teknik dan Rekayasa
4.	<i>Korea Architectural Accrediting Board</i>	KAAB	Arsitektur
5.	<i>Institution of Chemical Engineers</i>	IChemE	Teknik Kimia
6.	<i>The Royal Society of Chemistry</i>	RSC	Kimia
7.	<i>Accreditation Agency for Study Programmes of Engineering, Information Science, Natural Sciences and Mathematics</i>	ASIIN	Ilmu Informasi, Ilmu Pengetahuan Alam dan Matematika
8.	<i>Indonesian Accreditation Agency for Higher Education in Health</i>	IAAHEH	Kedokteran
9.	<i>Accreditation Agency in Health and Social Sciences</i>	AHPGS	Ilmu Sosial dan Kesehatan termasuk Kedokteran
10.	<i>Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute</i>	ACQUIN	Sosial dan Humaniora
11.	<i>Association of MBAs</i>	AMBA	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

12.	<i>Association to Advance Collegiate Schools of Business</i>	AACSB	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
13.	<i>International Accreditation Council for Business Education</i>	IACBE	Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

KESATU : Menetapkan pengakuan terhadap lembaga akreditasi internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Program studi yang telah memperoleh akreditasi secara penuh (*fully accredited*) atau status lain yang setara dengan itu dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tetap diberikan status terakreditasi secara internasional sampai dengan masa berlakunya berakhir.

KETIGA : Program studi yang telah melaksanakan pendaftaran akreditasi dari lembaga akreditasi internasional sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020, namun lembaga akreditasi internasional tersebut tidak lagi ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, diberikan waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk memperoleh akreditasi secara penuh (*fully accredited*) atau status lain yang setara dengan itu.



TRANSISI



TRANSISI

KEEMPAT : Akreditasi Internasional yang diperoleh program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tetap diberikan status terakreditasi secara internasional sampai dengan masa berlakunya berakhir.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

- Lembaga yang mendaftarkan Lembaga Akreditasi di 48 negara anggota the European Higher Education Area (EHEA) untuk melihat pemenuhan Standards and Guidelines di EHEA (ESG)
<https://www.eqar.eu/>
- EQAR telah mengembangkan DEQAR (Database of External Quality Assurance Results) untuk meningkatkan akses terhadap laporan dan keputusan tentang lembaga dan program pendidikan tinggi yang telah ditinjau terhadap ESG oleh lembaga yang terdaftar di EQAR
<https://www.eqar.eu/qa-results/search/>



eqar





ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education)

- Tahun 2000 berdiri sebagai the European Network for Quality Assurance in Higher Education untuk mempromosikan kerja sama Eropa di bidang penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi <https://www.enqa.eu/>
- Tahun 2004 menjadi European Association for Quality Assurance in Higher Education dengan tujuan untuk berkontribusi terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Eropa, dan bertindak sebagai penggerak utama dalam pengembangan penjaminan mutu di seluruh Bologna Process signatory countries
- Tujuan utama:
 - Mewakili kepentingan lembaga penjaminan mutu
 - Memberikan layanan kepada anggota dan pemangku kepentingan lainnya
 - Mendorong pengembangan penjaminan mutu eksternal

Persyaratan dan Kriteria; Tim Penilai; dan Prosedur Pengajuan LAI

Kepmendikbudristek 235/2024

Kepmendikbudristek 236/2024

Kepdirjendiktiristek 161/E/KPT/2024

Kepmendikbudristek 235/2021 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235/M/2024

TENTANG

PERSYARATAN DAN KRITERIA LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA,

Persyaratan

- a. telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima puluh) perguruan tinggi terbaik dunia berdasarkan peringkat dari *QS World University Rankings* atau *Times Higher Education World University Rankings*; **atau**
- b. telah mendapat pengakuan dari lembaga registrasi internasional atau supranasional, kesepakatan internasional (*accord*), atau organisasi profesi internasional.

Kriteria

- a. memiliki tata kelola kelembagaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern antara lain independen, bebas dari konflik kepentingan, akurat, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. memiliki cakupan bidang ilmu yang sesuai dengan program studi yang akan dinilai;
- c. menerapkan prosedur dan standar yang mengacu kepada kerangka kerja penjaminan mutu tertentu untuk memastikan mutu dapat tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam bidang ilmu tertentu, oleh kelompok kepakaran yang memiliki otoritas keilmuan, serta sesuai konteks Indonesia;
- d. menggunakan metodologi asesmen dan kriteria berbasis capaian yang merujuk pada capaian pembelajaran berbasis bidang ilmu yang disepakati atau setara internasional;
dan
- e. telah aktif melakukan akreditasi di luar yurisdiksi negaranya sendiri bagi lembaga akreditasi internasional yang berasal dari negara selain Indonesia.

Prosedur dan Tim Penilai

Prosedur

- a. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- b. tata cara penilaian sesuai persyaratan dan kriteria.

Tim Penilai

- a. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- c. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
- d. Pakar sesuai bidang ilmu.

Kepmendikbudristek 237/2024 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/P/2024
TENTANG


TIM PENILAI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,



NO.	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Pengarah
3.	Direktur Kelembagaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Penanggung Jawab
4.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Penanggung Jawab
5.	Imam Buchori	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Ketua
6.	Tjokorde Walmiki Samadhi	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Sekretaris

Kepdirjendiktiristek
52/E/KPT/2023
tentang Prosedur
Pengajuan Usul
Pengakuan Lembaga
Akreditasi
Internasional



- a. lembaga yang dapat mengusulkan;
- b. tata cara pengajuan usul pengakuan lembaga; dan
- c. tata cara penilaian sesuai kriteria dan persyaratan

**Kepdirjendiktiristek
161/E/KPT/2024
tentang Prosedur
Pengajuan Usul
Pengakuan Lembaga
Akreditasi
Internasional**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/E/KPT/2024

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN LEMBAGA AKREDITASI
INTERNASIONAL

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 161/E/KPT/2024
TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

A. PENDAHULUAN


Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa Menteri mempunyai tugas dan wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, antara lain peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan penjaminan mutu secara berkelanjutan, berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Program Studi dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 161/E/KPT/2024
TENTANG
PROSEDUR PENGAJUAN USUL PENGAKUAN
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

INSTRUMEN PENILAIAN PEMENUHAN PERSYARATAN DAN KRITERIA
LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

No.	Komponen	Bukti	Penilaian Tim
I	Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga		
a.	Reputasi Lembaga Telah mengakreditasi paling sedikit 1 (satu) program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang termasuk dalam 50 (lima	<ul style="list-style-type: none">Daftar program studi yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dalam 5 tahun terakhirPerguruan tinggi	Memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria

Tahap I:
Penilaian
Administrasi oleh
Staf Kementerian



Tahap II:
Penilaian oleh Tim
Penilai LAI

SUMBER:
Kepdirjendiktiristek
pengganti no
161/E/KPT/2024 tentang
Prosedur Pengajuan Usul
Pengakuan Lembaga
Akreditasi Internasional

Prosedur Penilaian

SEDANG DIPERBAIKI !!!!



Directorate of Learning and Student Affairs
Directorate General of Higher Education, Research, and Technology
Ministry of Education, Culture, Research, and Technology



Recognition Services for International Accreditation Agencies In Indonesia

LOGIN ACCOUNT

E-MAIL*

ibuchori1970@gmail.com

PASSWORD*

.....

Sign In

REGISTER ACCOUNT

Register Now

REFORCE

Imam Buchori
Tim Ahli

Home

Institutional Submission


RECOGNITION SERVICES FOR INTERNATIONAL ACCREDITATION AGENCIES IN INDONESIA

Home

Welcome Back!

Please use our system wisely and according to applicable rules. Every action you take is monitored by our system team.

If you have problems, please contact the admin concerned. Thank You !



SEDANG DIPERBAIKI !!!!

Status Akreditasi yang Bersifat Sementara

Per BAN-PT no 14 tahun 2024

Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

1. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, menggunakan instrumen Akreditasi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan telah dinyatakan diterima, maka
 - a. PT/PS dengan peringkat Akreditasi **Baik Sekali, Baik, B, atau C** yang masih berlaku, diberikan peringkat **Akreditasi yang sama dan bersifat sementara**, serta berlaku **hingga terbitnya Keputusan Akreditasi**, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan
 - b. PT/PS dalam status **tidak terakreditasi** atau **tidak memenuhi syarat peringkat Akreditasi**, diberikan peringkat **Akreditasi Baik** yang **bersifat sementara** dan berlaku **hingga terbitnya Keputusan Akreditasi**, apabila peringkat Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan

Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara oleh BAN-PT dan LAM

2. PT yang mengajukan permohonan APT dan/atau APS kepada BAN-PT atau LAM, menggunakan instrumen **Akreditasi Ulang** Program Studi untuk **Perolehan Status Terakreditasi** dengan **Mekanisme Asesmen oleh Asesor** dan telah dinyatakan diterima, maka diberikan **Status Terakreditasi** yang **bersifat sementara** dan berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi.
3. PT yang mengajukan permohonan APS kepada BAN-PT atau LAM menggunakan **instrumen Akreditasi Unggul** PS dan telah dinyatakan diterima, maka PS dengan peringkat Akreditasi **Baik Sekali, Baik, B, C**, atau dengan status **Terakreditasi Sementara, atau Terakreditasi** yang masih berlaku, diberikan peringkat atau status Akreditasi yang sama dan bersifat sementara, serta berlaku hingga terbitnya Keputusan Akreditasi, apabila peringkat atau status Akreditasi tersebut berakhir dan Keputusan Akreditasi belum diterbitkan.

Terima Kasih

Thank You

